

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual pada remaja merupakan hal yang menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini. Kekerasan seksual itu sendiri menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 adalah tindakan yang terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, percabulan terhadap anak, pornografi melibatkan anak, hingga perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Kekerasan seksual dapat terjadi terhadap siapapun tak terkecuali pada remaja dan terjadi dimana saja, termasuk di ranah publik mulai dari pertokoan, jalan, atau transportasi umum oleh pelaku yang tidak dikenal (Ardiansyah et al., 2023, h. 82). Hal ini dapat terjadi karena remaja belum mencapai kematangan secara fisik, mental, dan sosial, pada masa remaja masih terjadi tahap perkembangan. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak-anak seharusnya diberikan kesempatan optimal dalam berkembang di berbagai aspek meliputi moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, serta sosial-emosional agar dapat menjadi individu yang baik dan dapat memimpin bangsa dimasa mendatang (Hakim, 2019). Sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

Di Indonesia sendiri, pendidikan seks masih dianggap negatif, pembicaraan mengenai seksual masih dianggap sebagai hal yang tabu, terlebih jika dibicarakan di kalangan remaja (Nadya, 2024, h. 26). Hal ini membuat remaja kurang kesadaran tentang kekerasan seksual yang mengakibatkan tingginya kasus yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data *United Nation Office on Drugs and Crime*, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan urutan teratas dalam kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada tahun 2021 dengan 4.747 kasus (UNODC, 2024). Kemudian, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya dalam Januari 2024 hingga kini

terdapat 8.614 kasus kekerasan seksual, dimana korban mayoritas adalah anak-anak usia 13-17 tahun (SIMFONI-PPA, 2024). Dari kasus dan data yang diberikan, Indonesia dapat dikatakan darurat akan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak. Kekerasan seksual dapat terjadi salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman anak tentang bahaya laten yang ada disekitarnya membuat anak menjadi mangsa para predator seksual yang ada disekitar mereka. (Nada, 2023, h. 33). Menurut Nawita (2013) penyampaian mengenai pengetahuan akan seksual yang sesuai dapat menjadi strategi yang ampuh dalam upaya pencegahan kekerasan seksual, dengan cara menanamkan pemahaman mengenai batas-batas pribadi, hak-hak anak, serta cara perlindungannya (Dihan et al., 2024, h. 97).

Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan kesadaran mengenai kekerasan seksual di kalangan remaja di Indonesia. Pengembangan mengenai pentingnya kesadaran akan bahaya kekerasan seksual pada remaja masih kurang diulik, media yang digunakan masih kurang variatif sehingga kurang menarik untuk disimak oleh remaja. Pelajaran yang diterima biasanya berupa dari buku cetak dan pembelajaran hanyalah seputar edukasi seksual dan organ reproduksi, jarang ada ditemukan pemahaman mengenai pencegahan kekerasan seksual pada remaja. Hal ini bukanlah hal yang dapat diabaikan apalagi melihat banyaknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan yang terjadi. Dengan adanya perancangan kampanye interaktif, penulis berharap dapat meningkatkan kesadaran akan pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja guna mencegah hal buruk yang dapat merusak masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut merupakan masalah yang ditemukan:

1. Masih banyak remaja yang tidak berani untuk *speak up* mengenai tindak kekerasan seksual yang terjadi disekitar mereka.

2. Sumber media yang ada masih seputar organ dan sistem reproduksi untuk remaja, tidak ditemukan media yang membahas mengenai kesadaran pencegahan kekerasan seksual pada remaja, medianya yang sudah beredar biasanya masih berupa poster dan *instagram feeds* yang tidak menarik untuk disimak remaja.

Sehingga penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perancangan kampanye interaktif mengenai preventif kekerasan seksual di kalangan remaja?

1.3 Batasan Masalah

Perancangan Kampanye Interaktif ini ditujukan kepada remaja berusia 13 - 15 tahun, SES B, berdomisili di Jawa Barat, berpendidikan SMP. Ruang lingkup konten perancangan akan dibatasi pada pemahaman mengenai cara penanganan dan pencegahan kekerasan seksual pada remaja.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penulis adalah membuat perancangan kampanye interaktif mengenai pentingnya kesadaran akan kekerasan seksual guna mencegah dan menangani kekerasan seksual di kalangan remaja.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Terdapat tiga manfaat yang didapatkan dalam proses perancangan tugas akhir dari awal hingga akhir, yaitu :

1. Manfaat Teoretis:

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pemahaman pencegahan kekerasan seksual di kalangan remaja di Indonesia. Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah ilmu pengetahuan Desain Komunikasi Visual , khususnya membahas kampanye kekerasan seksual di kalangan remaja.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen, peneliti dalam ilmu pengetahuan DKV, khususnya dalam perancangan kampanye interaktif dalam mengatasi masalah sosial disekitar.

